



**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NURUL HAROMAIN
KB YA BUNAYYA
NPSN 20575005**

JL. Brigjend Abdul Manan Wijaya No. 141 RT 33 RW 09 Desa Ngroto
Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang
Email : paudybpujon@gmail.com
Telp. 0851 0604 3377



**KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA
NOMOR 032.026/02.2/SK/KB-YB/VI/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA
BUNAYYA**

KEPALA KB YA BUNAYYA PUJON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Ya Bunayya tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ya Bunayya

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA BUNAYYA
- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ya Bunayya, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Ya Bunayya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Ya Bunayya ini.
- KEDUA :** TPPK KB Ya Bunayya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Ya Bunayya
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Ya Bunayya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ya Bunayya memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ya Bunayya bertanggung jawab kepada Kepala KB Ya Bunayya

- KEENAM : Koordinator TPPK KB Ya Bunayya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Ya Bunayya dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB Ya Bunayya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pujon

pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA KB YA BUNAYYA



MUHARRAMIN IZATUL MUSLIMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA
NOMOR: 032.026/02.2/SK/KB-YB/VI/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA BUNAYYA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Imamah, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Nining Faridatur R, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Nurul Afifatussolichah	Perwakilan OrangTua	Anggota
4.	Lina Susanti	Komite	Anggota
5.	Asmaul Husna	Perwakilan OrangTua	Anggota